



PERATURAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan konstitusi organisasi kemahasiswaan di lingkup Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro memerlukan alat kelengkapan khusus yang secara internal melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas Senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

b. bahwa...

- b. bahwa Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki peran penting atas keberlangsungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam hal menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa hingga saat ini pengaturan mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro masih di tataran *Standard Operating Procedure* yang berdasarkan sifat dan peruntukannya sudah tidak relevan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
2. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018;
3. Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga tinggi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa di tingkat fakultas.

2. Unit...

2. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga tinggi kemahasiswaan yang anggotanya terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta dengan sukarela menjadi anggota.
3. Unit Luar Kampus Utama adalah organisasi atau sebutan lain yang digunakan oleh mahasiswa luar kampus utama dalam mewadahi pengembangan potensi diri mereka baik dalam bidang akademis maupun non-akademis.
4. Pimpinan SM FH Undip meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris jenderal SM FH Undip atau yang disebut lain dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Pimpinan Alat Kelengkapan meliputi Ketua Komisi dan Badan SM FH Undip.
6. Anggota SM FH Undip meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip.
7. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau mekanisme lainnya yang terdiri atas perwakilan UKM FH Undip, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.

8. Badan...

8. Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut dengan BK adalah alat kelengkapan tetap SM FH Undip yang bertugas untuk melakukan penegakan Kode Etik melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan serta tugas-tugas lain yang merupakan kewajiban BK.
9. Ketua Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut dengan Ketua BK adalah orang yang memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota BK dalam melakukan penegakan Kode Etik dan tugas-tugas lain yang merupakan kewajiban BK.
10. Anggota Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut dengan Anggota BK adalah setiap orang yang menjadi bagian dari BK dalam melakukan penegakan Kode Etik dan tugas-tugas lain yang merupakan kewajiban BK.
11. Majelis Sidang Kehormatan adalah dewan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan atas suatu Perkara.
12. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab SM FH Undip beserta alat kelengkapannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

13. Peraturan...

13. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kode Etik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan, baik perilaku maupun perkataan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota SM FH Undip dan yang disebut lain dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
14. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut dengan Tata Beracara BK adalah norma-norma yang mengatur mengenai tata cara BK dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
15. Perkara adalah persoalan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh pertentangan perbuatan Senator SM FH dengan Kode Etik.
16. Perkara Pengaduan adalah perkara yang diadakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau Senator SM FH Undip atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Senator SM FH Undip.

17. Perkara...

17. Perkara Tanpa Pengaduan adalah perkara yang tidak memerlukan Sidang Kehormatan karena tidak lagi memerlukan proses pemeriksaan dan pembuktian.
18. Musyawarah Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut dengan Musyawarah BK adalah musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BK dan dihadiri oleh anggota BK guna menentukan tindak lanjut dari suatu Perkara.
19. Sidang Kehormatan adalah sidang yang diselenggarakan oleh Majelis Sidang Kehormatan untuk memeriksa dan memutus suatu Perkara berdasarkan kewenangannya yang diberikan dalam peraturan ini.
20. Musyawarah Sidang Kehormatan adalah musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Sidang Kehormatan guna memutus suatu Perkara.
21. Sidang Pemberhentian dan/atau Pergantian Antar-waktu adalah sidang yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan untuk memberhentikan Senator SM FH Undip dan/atau mengangkat calon Senator SM FH Undip atas status keanggotaan SM FH Undip berdasarkan cara-cara yang sah.
22. Putusan Sidang Kehormatan adalah pernyataan pimpinan Sidang Kehormatan yang diucapkan dalam sidang Kehormatan yang berisi pertimbangan dan amar sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

23. Putusan..

23. Putusan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu adalah pernyataan pimpinan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu yang diucapkan dalam Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu yang berisi keputusan diberhentikan atau tidaknya Senator SM FH Undip dan/atau pengangkatan calon Senator SM FH Undip.
24. Pengadu adalah anggota SM FH Undip dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengadukan dugaan pelanggaran kode etik Senator SM FH Undip kepada BK menurut cara-cara yang diatur dalam peraturan ini.
25. Teradu adalah Senator SM FH Undip yang diadukan oleh Pengadu atas dugaan pelanggaran kode etik menurut cara-cara yang diatur dalam peraturan ini.
26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Sidang Kehormatan tentang suatu perkara yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
27. Bukti adalah segala sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa meliputi fakta-fakta yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, dan angka serta bentuk-bentuk yang lain yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
28. Rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan, keadaan, dan nama baik Senator SM FH Undip seperti semula.
29. Hari adalah Hari kerja.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

BK dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dilakukan berdasarkan asas:

- a. keprofesionalan;
- b. kerahasiaan;
- c. keadilan;
- d. pro-aktif; dan
- e. praduga tak bersalah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan BK bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi BK dalam menegakkan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) BK memiliki fungsi:
 - a. Pencegahan terhadap segala potensi pelanggaran Kode Etik oleh Senator SM FH Undip;
 - b. Pengawasan terhadap perilaku Senator SM FH Undip agar dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya tetap dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Kode Etik; dan
 - c. Penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Senator SM FH Undip.
- (2) BK bertugas untuk menegakkan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip.
- (3) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BK berwenang untuk:
 - a. menerbitkan surat edaran atau bentuk lain yang ditetapkan oleh BK kemudian mengenai anjuran untuk menaati dan/atau mencegah pelanggaran Kode Etik kepada Senator SM FH Undip;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik;

c. menciptakan...

- c. menciptakan suatu kegiatan yang pada pokoknya dapat meningkatkan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip;
- d. memantau perilaku dan kehadiran Senator SM FH Undip dalam rapat dan sidang SM FH Undip serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
- e. memutuskan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Senator SM FH Undip baik berdasarkan Pengaduan maupun Tanpa Pengaduan;
- f. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Senat Mahasiswa yang mengatur mengenai BK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain menurut peraturan yang dibentuk oleh SM FH Undip.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) BK dalam menjalankan fungsi pencegahan didasarkan oleh kebutuhan yang ditetapkan oleh BK.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pencegahan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan surat edaran, surat rekomendasi, surat pemberitahuan, dan bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh BK kemudian.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pemberian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BK dapat menyatakan surat tersebut sebagai informasi rahasia dengan alasan tertentu
- (4) Suatu surat dapat dianggap sebagai suatu informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika dengan disebarluaskannya informasi tersebut dapat menggagalkan pencegahan yang dilakukan oleh BK baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (5) BK dalam menjalankan fungsi pencegahan dapat menciptakan suatu kegiatan yang pada pokoknya dapat meningkatkan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip

BAB V

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pengawasan

Pasal 6

- (1) BK dalam menjalankan fungsi pengawasan dilakukan melalui presensi kehadiran Senator SM FH Undip dalam rapat/sidang serta melalui Penilaian dan Evaluasi Kinerja Senator.
- (2) Presensi kehadiran Senator SM FH Undip dalam rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media informasi resmi SM FH Undip setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Aspek Penilaian Kinerja Senator

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Senator SM FH Undip didasarkan oleh perbuatan dan sikap Senator SM FH Undip dalam melaksanakan kewajibannya yang terdiri dari aspek:
 - a. sikap;
 - b. komitmen;
 - c. kerja sama; dan
 - d. kehadiran.
- (2) Aspek sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap yang ditunjukkan oleh Senator SM FH Undip baik dalam menjalankan kewajibannya maupun dalam berhubungan dengan Anggota SM FH Undip di lingkungan kerja.
- (3) Aspek komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komitmen Senator dalam melaksanakan segala bentuk fungsi, tugas, dan wewenang yang menjadi kewajibannya.
- (4) Aspek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerja sama Senator SM FH Undip dalam berinteraksi dengan Anggota SM FH Undip lain guna melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.

(5) Aspek...

- (5) Aspek kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kehadiran Senator SM FH Undip dalam sidang, rapat, dan segala bentuk agenda SM FH yang menjadi kewajibannya.
- (6) Penilaian dari seluruh aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan menjadi sebuah predikat.

Bagian Ketiga

Rentang Nilai Penilaian Kinerja Senator

Pasal 8

- (1) Rentang penilaian pada aspek sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari beberapa sub-aspek yang masing-masing sub-aspek memiliki poin 1 (satu) dan jika dipenuhi seluruhnya mendapatkan poin maksimal 5 (lima).
- (2) Rentang penilaian pada aspek sikap terdiri dari:
 - a. selalu bersikap tanggung jawab atas segala tugas yang menjadi kewajibannya;
 - b. selalu bersikap inisiatif dalam menjalankan kewajibannya;
 - c. selalu bersikap disiplin dalam menghadiri kegiatan yang menjadi kewajibannya;
 - d. selalu bersikap adil kepada sesama Anggota SM FH Undip dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - e. selalu...

- e. selalu bersikap ramah dengan Anggota SM FH Undip lain.
- (3) Rentang penilaian pada aspek komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. selalu mengerjakan tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas tepat waktu serta hasilnya sesuai dengan instruksi atau arahan yang diberikan mendapatkan poin 5 (lima);
 - b. selalu mengerjakan tugas yang diberikan tetapi tidak menyelesaikan tugas tepat waktu atau hasilnya tidak sesuai dengan instruksi atau arahan yang diberikan mendapatkan poin 4 (empat);
 - c. selalu mengerjakan tugas yang diberikan tetapi tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan hasilnya tidak sesuai dengan instruksi atau arahan yang diberikan mendapatkan poin 3 (tiga);
 - d. tidak selalu mengerjakan tugas yang diberikan tetapi menyelesaikan tugas tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan instruksi atau arahan yang diberikan mendapatkan poin 2 (dua);
 - e. tidak selalu mengerjakan tugas yang diberikan serta tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan/atau hasilnya tidak sesuai dengan instruksi atau arahan yang diberikan mendapatkan poin 1 (satu); dan
 - f. tidak...

- f. tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan mendapatkan poin 0 (nol).
- (4) Rentang penilaian pada aspek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri dari beberapa sub-aspek yang masing-masing sub-aspek memiliki poin 1 (satu) dan jika dipenuhi seluruhnya mendapatkan poin maksimal 5 (lima).
- (5) Sub-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik;
 - b. selalu bersikap baik dalam menghadapi perbedaan pendapat;
 - c. selalu bersikap profesional dalam mengerjakan kewajiban yang bersifat kelompok;
 - d. selalu aktif dalam segala kewajiban yang bersifat kelompok; dan
 - e. selalu mendorong semua orang agar turut aktif dalam jalannya kewajiban yang bersifat kelompok.
- (6) Rentang penilaian pada aspek kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kehadiran sebanyak 100% (seratus persen) mendapatkan poin 5 (lima);

b. kehadiran...

- b. kehadiran sebanyak 90% (sembilan puluh persen) – 99.9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) mendapatkan poin 4 (empat);
 - c. kehadiran sebanyak 80% (delapan puluh persen) – 89.9% (delapan puluh sembilan koma sembilan persen) mendapatkan poin 3 (tiga);
 - d. kehadiran sebanyak 70% (tujuh puluh persen) – 79.9% (tujuh puluh sembilan koma sembilan persen) mendapatkan poin 2 (dua);
 - e. kehadiran sebanyak 50% (lima puluh persen) – 69.9% (enam puluh sembilan koma sembilan persen) mendapatkan poin 1 (satu);
dan
 - f. kehadiran kurang dari atau sama dengan 49.9% (empat puluh sembilan koma sembilan persen) mendapatkan poin 0 (nol).
- (7) Predikat nilai pada penilaian kinerja Senator SM FH Undip terdiri dari:
- a. predikat A (sangat baik) apabila akumulasi nilai seluruh aspek mencapai 18 (delapan belas) – 20 (dua puluh) poin;
 - b. predikat B (baik) apabila akumulasi nilai seluruh aspek mencapai 15 (lima belas) – 17 (tujuh belas) poin;

c. predikat...

- c. predikat C (cukup) apabila akumulasi nilai seluruh aspek mencapai 12 (dua belas) – 14 (empat belas) poin;
- d. predikat D (kurang baik) apabila akumulasi nilai seluruh aspek mencapai 9 (sembilan) – 11 (sebelas) poin; dan
- e. predikat E (sangat kurang baik) apabila akumulasi nilai seluruh aspek kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) poin.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian Kinerja Senator

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap Pimpinan SM FH Undip dilakukan oleh BK dengan pertimbangan seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan dan seluruh Anggota SM FH Undip.
- (2) Penilaian terhadap Pimpinan Alat Kelengkapan dilakukan oleh BK dengan pertimbangan Pimpinan SM FH Undip dan Anggota SM FH Undip alat kelengkapan terkait.
- (3) Penilaian terhadap anggota alat kelengkapan SM FH Undip unsur Senator SM FH Undip dilakukan oleh BK dengan pertimbangan Pimpinan alat kelengkapan terkait, Anggota SM FH Undip alat kelengkapan terkait, dan Pimpinan SM FH Undip.
- (4) Tata cara BK dalam meminta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh BK kemudian.

(5) Penetapan...

- (5) Penetapan hasil penilaian kinerja Senator SM FH Undip dilakukan dalam Musyawarah BK.

Bagian Kelima

Evaluasi Senator SM FH Undip

Pasal 10

- (1) Evaluasi Senator SM FH Undip dilaksanakan melalui rapat evaluasi Senator SM FH Undip.
- (2) Rapat evaluasi Senator SM FH Undip dilakukan oleh BK sebanyak 2 (dua) kali di setiap tengah tahun dan akhir tahun.
- (3) Rapat evaluasi Senator SM FH Undip Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum laporan pertanggungjawaban tengah tahun internal dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun internal dilaksanakan.
- (4) Rapat evaluasi Senator SM FH Undip dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja Senator SM FH Undip yang telah ditetapkan dalam Musyawarah BK.
- (5) Tata cara rapat evaluasi Senator SM FH Undip ditetapkan oleh BK kemudian.

Bagian Keenam

Rapor Senator SM FH Undip

Pasal 11

- (1) Struktur rapor Senator SM FH Undip terdiri dari:
 - a. pembuka;
 - b. nama Senator SM FH Undip;
 - c. jabatan...

- c. jabatan Senator SM FH Undip;
 - d. periode jabatan;
 - e. nama penilai;
 - f. jabatan penilai;
 - g. periode penilaian;
 - h. tabel penilaian;
 - i. evaluasi; dan
 - j. predikat.
- (2) Rapor Senator SM FH Undip wajib dipublikasikan sebanyak 1 (satu) kali pada akhir tahun dalam kanal media informasi resmi SM FH Undip selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan pertanggungjawaban akhir tahun internal dilaksanakan.
- (3) Pengesahan rapor Senator SM FH Undip dilakukan melalui penandatanganan oleh ketua BK pada periode itu.

BAB VI

PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Fungsi penindakan kepada Senator SM FH Undip dilakukan oleh Badan Kehormatan melalui Majelis Sidang Kehormatan.
- (2) BK dan Majelis Sidang Kehormatan wajib merahasiakan Perkara sampai dengan Perkara diputus.

(3) Majelis...

- (3) Majelis Sidang Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. memeriksa dan memutus Perkara pelanggaran Kode Etik yang patut diduga dilakukan oleh Senator SM FH Undip;
 - b. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran Kode Etik oleh Senator SM FH Undip; dan
 - c. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam hal Pengadu mencabut aduannya.
- (4) Dalam hal BK mendapatkan pengaduan atau informasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Staf Ahli maka BK meneruskan pengaduan tersebut kepada sekretaris jenderal SM FH Undip untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua

Materi Perkara

Pasal 13

- (1) BK dapat melakukan penindakan atas Perkara yang dilakukan oleh Senator SM FH Undip baik berdasarkan pengaduan maupun tanpa pengaduan.
- (2) Materi Perkara Pengaduan terdiri dari segala sesuatu yang diatur dalam Kode Etik.

(3) Materi...

- (3) Materi Perkara Tanpa Pengaduan terdiri dari:
 - a. tidak menghadiri sidang dan/atau rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau sebanyak 5 (lima) kali secara kolektif tanpa keterangan yang sah;
 - b. hilangnya status kemahasiswaan sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro; atau
 - c. terbukti melakukan tindak pidana dengan kategori kejahatan melalui putusan pengadilan yang inkrah.
- (4) Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan tidak dapat diproses atau dilanjutkan jika Teradu:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mengundurkan diri dari keanggotaan SM FH Undip; atau
 - c. telah ditarik pendelegasiannya dari UKM FH Undip atau kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang mendelegasikannya.

Bagian Ketiga

Perkara Pengaduan

Pasal 14

- (1) Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu harus disampaikan secara tertulis ataupun lisan kepada BK dengan memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu;
 - c. uraian...

- c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran;
dan
 - d. Bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Identitas Pengadu dan Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. nomor induk mahasiswa; dan
 - c. jabatan (bagi Teradu dan Pengadu yang merupakan Anggota SM FH Undip).
- (3) Dalam hal diterimanya Pengaduan oleh BK maka BK melaksanakan rapat BK selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya aduan untuk memutuskan tindak lanjut perkara tersebut.
- (4) Tindak lanjut BK atas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan oleh kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti, maka BK memberitahukan kepada Pengadu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Pengaduan diputuskan dalam rapat BK.
- (6) Dalam hal Pengaduan diputuskan tidak ditindaklanjuti maka BK wajib menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengadu.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal Pengaduan ditindaklanjuti maka Ketua BK menunjuk Majelis Sidang Kehormatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat BK.
- (8) Dalam hal Teradu adalah Ketua BK atau Anggota BK maka mulai dari proses tindak lanjut pengaduan hingga penunjukkan Majelis Sidang Kehormatan diputuskan dalam rapat Pimpinan SM FH Undip.
- (9) Dalam hal Teradu adalah Ketua BK, Anggota BK, dan Pimpinan SM FH Undip maka mulai dari proses tindak lanjut pengaduan hingga penunjukkan Majelis Sidang Kehormatan diputuskan dalam rapat Senator SM FH Undip.

Bagian Keempat

Perkara Tanpa Pengaduan

Pasal 15

- (1) Perkara Tanpa Pengaduan dilakukan tanpa melalui Sidang Kehormatan.
- (2) Perkara Tanpa Pengaduan diputuskan langsung melalui sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua BK dan beranggotakan 2 (dua) Anggota BK.
- (3) Dalam hal Terduga adalah Ketua BK maka sidang paripurna dipimpin dan beranggotakan dari Pimpinan SM FH Undip.

- (4) Muatan materi Perkara Tanpa Pengaduan dan surat panggilan sidang disampaikan oleh pimpinan sidang paripurna kepada Senator Terduga dan Pimpinan SM FH Undip selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sebelum sidang paripurna.
- (5) Dalam hal Terduga tidak hadir dalam sidang paripurna maka pimpinan sidang paripurna tetap melaksanakan sidang tanpa kehadiran Terduga.

BAB VII

MUSYAWARAH

Bagian Kesatu

Musyawarah BK

Pasal 16

- (1) Musyawarah BK wajib memenuhi kuorum dengan dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) $n + 1$ (satu) (n = jumlah total anggota BK dan Ketua BK).
- (2) Jika ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam waktu 2 (dua) x 60 (enam puluh) menit maka Musyawarah BK dapat dimulai berdasarkan kesepakatan anggota BK yang hadir.
- (3) Hasil Musyawarah BK diputuskan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lainnya yang disepakati oleh anggota BK yang hadir.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Musyawarah Sidang Kehormatan

Pasal 17

- (1) Musyawarah Musyawarah Sidang Kehormatan wajib memenuhi kuorum dengan dihadiri minimal $\frac{2}{3} n + 1$ (n = jumlah total Majelis Sidang Kehormatan).
- (2) Jika ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam waktu 2 x 60 menit maka Musyawarah Sidang Kehormatan dapat dimulai berdasarkan kesepakatan Majelis Sidang Kehormatan yang hadir.
- (3) Hasil Musyawarah Sidang Kehormatan diputuskan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lainnya yang disepakati oleh Majelis Sidang Kehormatan.

BAB VIII

SIDANG

Bagian Kesatu

Tata Tertib Sidang Kehormatan

Pasal 18

- (1) Sidang Kehormatan bersifat tertutup untuk umum, kecuali dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Sidang Kehormatan atau Teradu merupakan Pimpinan SM FH Undip, Ketua BK, atau Anggota BK.

(2) Sidang...

- (2) Sidang dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (3) Majelis Sidang Kehormatan terdiri dari 1 (satu) ketua Sidang Kehormatan dan 2 (dua) anggota Sidang Kehormatan.
- (4) Peserta Sidang Kehormatan adalah Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan Perkara atau pihak lainnya yang diundang untuk menghadiri Sidang Kehormatan.
- (5) Majelis Sidang Kehormatan dan Peserta Sidang Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Kehormatan.
- (6) Peserta Sidang Kehormatan wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan di dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan Sidang Kehormatan; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan mengenakan almamater Universitas Diponegoro.
- (7) Peserta Sidang Kehormatan dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
 - c. mengaktifkan...

- c. mengaktifkan alat komunikasi kecuali diizinkan oleh pimpinan Sidang Kehormatan; dan
- d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Bagian Kedua
Sidang Kehormatan
Pasal 19

- (1) Sidang Kehormatan tertutup untuk umum.
- (2) Majelis Sidang Kehormatan ditetapkan oleh Ketua BK atau melalui cara lain yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (3) Majelis Sidang Kehormatan menetapkan jadwal Sidang Kehormatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari setelah Majelis Sidang Kehormatan terbentuk.
- (4) Teradu yang pengaduannya diputuskan untuk ditindaklanjuti wajib dinonaktifkan 7 (tujuh) Hari sebelum Sidang Kehormatan dimulai hingga proses persidangan selesai melalui surat ketetapan SM FH Undip.
- (5) Majelis Sidang Kehormatan memberikan muatan Pengaduan kepada Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Sidang Kehormatan.

(6) Majelis...

- (6) Majelis Sidang Kehormatan memberikan surat panggilan sidang kepada Teradu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Kehormatan.
- (7) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.
- (8) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang dapat diterima oleh Majelis Sidang Kehormatan.
- (9) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Kehormatan.
- (10) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang Kehormatan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka sidang ditunda maksimal 7 (tujuh) Hari sejak sidang ditutup dan berlaku sama ketika Teradu kembali tidak menghadiri panggilan Sidang Kode Etik.
- (11) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Sidang Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Majelis Sidang Kehormatan tetap melaksanakan Sidang Kehormatan untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 20

Agenda Sidang Kehormatan pada Perkara Pengaduan meliputi:

- a. mendengarkan keterangan Pengadu;
- b. mendengar keterangan Saksi dari Pengadu dan/atau Teradu jika ada;
- c. memeriksa Bukti;
- d. mendengarkan penjelasan dan pembelaan Teradu; dan
- e. pembacaan Putusan Sidang Kehormatan.

Bagian Ketiga

Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu

Pasal 21

- (1) Pimpinan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu ditetapkan oleh Ketua BK dengan pertimbangan seluruh anggota BK.
- (2) Jadwal Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu ditetapkan oleh Ketua BK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak Musyawarah BK memutuskan untuk menindaklanjuti usul pemberhentian Senator SM FH Undip oleh Pimpinan SM FH Undip, surat pengunduran diri Senator SM FH Undip, Putusan Sidang Kode Etik atau Putusan Sidang Istimewa Kode Etik tentang pemberhentian Senator SM FH Undip, atau alasan lain yang menyebabkan diberhentikannya Senator SM FH Undip berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik.

(3) BK...

- (3) BK menyampaikan surat pemberitahuan tentang pemberhentian Senator SM FH Undip kepada Ketua SM FH Undip selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah Musyawarah BK memutuskan menindaklanjuti pemberhentian Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BK mengeluarkan surat panggilan sidang kepada Senator SM FH Undip yang bersangkutan dan ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang mendelegasikannya dengan tembusan kepada Pimpinan SM FH Undip paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang.
- (5) Dalam hal Senator SM FH Undip yang bersangkutan merupakan delegasi UKM FH Undip/Unit Luar Kampus Utama maka ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang mendelegasikannya dapat menunjuk penggantinya dengan mengajukannya kepada Pimpinan SM FH Undip selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu dimulai.
- (6) Dalam hal Senator SM FH Undip merupakan delegasi angkatan/independen maka hanya dilakukan Sidang Pemberhentian Antar-waktu.

(7) Surat...

- (7) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.
- (8) Senator SM FH Undip yang bersangkutan dan/atau dan ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang dapat diterima oleh pimpinan sidang.
- (9) Senator SM FH Undip dan ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang bersangkutan wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Pemberhentian Antar-waktu.

(10) Dalam...

- (10) Dalam hal Senator SM FH Undip dan/atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka sidang ditunda maksimal 7 (tujuh) Hari sejak sidang ditutup dan berlaku sama ketika Senator SM FH Undip dan/atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang bersangkutan kembali tidak menghadiri panggilan sidang.
- (11) Dalam hal Senator SM FH Undip dan/atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan sidang tetap melaksanakan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Senator SM FH Undip yang bersangkutan.

Pasal 22

Agenda Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu meliputi:

- a. pembukaan oleh ketua sidang;
- b. pembacaan tata tertib Sidang Kehormatan dan agenda sidang oleh Ketua Sidang;
- c. mendengarkan keterangan Senator SM FH Undip yang bersangkutan atas alasan pengunduran dirinya atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang menarik pendelegasiannya atau ketua BK atas alasan pemberhentian Senator SM FH Undip yang bersangkutan;
- d. melakukan tanya jawab atau tanggapan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. pengambilan keputusan pemberhentian harus disepakati minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Senator SM FH Undip yang hadir;
- f. pembacaan surat delegasi UKM FH Undip/Unit Luar Kampus Utama oleh Ketua Sidang dan berbagai syarat calon Senator SM FH Undip delegasi UKM FH Undip/Unit Luar Kampus Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggantikan Senator SM FH Undip bersangkutan;
- g. tanya jawab kepada calon Senator SM FH Undip;
- h. pembacaan putusan; dan
- i. penutupan.

BAB IX
PUTUSAN
Bagian Kesatu
Putusan Sidang
Pasal 23

- (1) Putusan Sidang Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam sidang;
 - c. fakta dalam pembelaan; dan
 - d. Kode Etik.
- (2) Putusan Sidang Kehormatan diambil melalui Musyawarah Majelis Sidang Kehormatan.
- (3) Putusan Sidang Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (4) Putusan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu harus disahkan dalam sidang paripurna.
- (5) Amar Putusan Kehormatan berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (6) Amar Putusan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu berbunyi:
 - a. menyatakan Senator SM FH Undip yang bersangkutan diberhentikan dan dibebastugaskan dari segala kewajibannya; atau
 - b. menyatakan Senator SM FH Undip yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya.

Pasal 24...

Pasal 24

(1) Putusan Sidang Kehormatan harus memuat:

a. kepala putusan yang berbunyi

“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA”;

b. identitas Teradu;

c. ringkasan dugaan pelanggaran;

d. Bukti;

e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap
dari pemeriksaan;

f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap
dalam pembelaan;

g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi
dasar Putusan;

h. amar putusan;

i. Hari dan tanggal Putusan; dan

j. nama dan tanda tangan Majelis Sidang
Kehormatan.

(2) Putusan Sidang Pemberhentian Antar-waktu dan
Pergantian Antar-waktu harus memuat:

a. kepala putusan yang berbunyi

“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA”;

b. identitas Senator SM FH Undip yang
bersangkutan;

c. ringkasan alasan pemberhentian;

d. amar...

- d. amar putusan;
- e. Hari dan tanggal Putusan; dan
- f. nama dan tanda tangan pimpinan sidang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Putusan

Pasal 25

- (1) Putusan Sidang Kehormatan berupa Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik disampaikan oleh Majelis Kehormatan kepada Teradu paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Majelis Sidang Kehormatan kepada Pimpinan SM FH Undip dan ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang mendelegasikannya atau oleh Pimpinan SM FH Undip kepada ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip/kepengurusan Unit Luar Kampus Utama yang mendelegasikannya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.

Pasal 26

- (1) Putusan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu berupa pemberhentian dari keanggotaan SM FH Undip secara tetap atau sementara sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik disampaikan oleh BK kepada Pimpinan SM FH Undip atau oleh Pimpinan SM FH Undip kepada Anggota SM FH Undip.

(2) Pemberhentian...

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam sidang paripurna SM FH Undip yang pertama sejak diterimanya putusan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu oleh Pimpinan SM FH Undip.
- (3) Pimpinan SM FH Undip menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang mendelegasikan Teradu setelah sanksi pemberhentian disahkan dalam sidang paripurna.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dalam Sidang Kode Etik atau Sidang Istimewa Kode Etik maka putusan harus disertai keterangan Rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Majelis Kehormatan menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan SM FH Undip dengan tembusan kepada ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang mendelegasikannya paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal putusan berlaku.

(3) Putusan...

- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam sidang paripurna SM FH Undip yang pertama sejak diterimanya putusan badan kehormatan oleh Pimpinan SM FH Undip dan apabila diperlukan dipublikasikan kepada publik melalui kanal resmi media informasi SM FH Undip.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan mengenai Penilaian dan Evaluasi Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini berlaku sejak 1 Januari 2024.
- (2) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, *Standard Operating Procedure* tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disepakati di Semarang

Pada tanggal: 4 Desember 2023

Pukul: 22:13 WIB

Presidium Sidang I



Shabrina Ramadani
Adinda Rachman
NIM 11000121140702

Presidium Sidang II



Regina Romaito
Desnatallya Sinaga
NIM 11000122120153

Presidium Sidang III



Michelle Emanuela
Christie
NIM 11000121120118

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 4 Desember

Pukul: 22:22 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

I. UMUM

Integritas merupakan unsur esensial dalam membangun karakter dan etika bagi setiap Anggota SM FH Undip agar bertindak dengan kejujuran dan ketulusan serta menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik-praktik yang merusak reputasi lembaga. Pentingnya integritas bagi Senator SM FH Undip ini menciptakan urgensi perlunya Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Dengan adanya peraturan tersebut maka tidak hanya tingkah laku individu yang terawasi, tetapi juga kredibilitas dan moralitas lembaga secara keseluruhan. Adanya konflik dan ketegangan di antara Anggota SM FH Undip unsur Senator SM FH Undip atau dengan pihak lain seringkali tak terhindarkan. Oleh karena itu, Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menjadi instrumen penting untuk memitigasi konflik tersebut secara adil dan transparan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menghindari ketidaksetaraan perlakuan antar Anggota SM FH Undip.

Lebih lanjut, peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, tetapi juga sebagai wujud nyata

dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan menetapkan prosedur yang jelas untuk memeriksa pelanggaran kode etik serta memberikan pedoman terkait sanksi yang mungkin diterapkan, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai positif dan etika yang tinggi.

Sementara itu, Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Beracara Badan Kehormatan juga memberikan dukungan dalam pembangunan karakter mahasiswa. Anggota SM FH Undip diharapkan menjadi calon pemimpin masa depan yang berintegritas. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter mahasiswa dengan nilai-nilai kehormatan, etika, dan tanggung jawab yang tinggi.

Terakhir, peraturan ini bukan hanya alat internal Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, melainkan juga memainkan peran strategis dalam membangun citra positif Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dengan menegakkan nilai-nilai positif dan etika yang tinggi, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjaga reputasi lembaga di mata mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Melalui Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjelma sebagai lembaga yang tidak hanya unggul dalam fungsi aspirasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam membangun karakter dan citra positif yang melekat pada mahasiswa fakultas hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Keprofesionalan adalah BK wajib memisahkan antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Kerahasiaan adalah BK wajib menjaga segala informasi yang telah dinyatakan rahasia.

huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah BK wajib memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh Senator SM FH Undip.

Huruf d...

huruf d

Yang dimaksud dengan Asas Pro-aktif sebagaimana adalah BK dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan wajib melihat dan mencari segala informasi yang terjadi dalam SM FH Undip sebagai potensi terjadinya pelanggaran Kode Etik.

huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Praduga tak bersalah adalah BK dalam menjalankan fungsi penindakan wajib menganggap Senator SM FH Undip yang menjalani proses persidangan Kode Etik tidak bersalah sehingga hak-haknya harus dihormati sampai ada putusan BK yang menyatakan kesalahannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja” adalah terbatas pada agenda-agenda SM FH Undip baik agenda formal maupun informal.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Lampiran I

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

RAPOR SENATOR

Nama Senator :
Jabatan Senator :
Periode Jabatan :
Nama Penilai :
Jabatan Penilai :
Periode Penilaian :

No	Aspek Penilaian	Poin Maksimal	Poin Diperoleh
.			
1.	Sikap	5	
2.	Komitmen	5	
3.	Kerja sama	5	
4.	Kehadiran	5	
Jumlah		20	

Catatan Evaluasi

PREDIKAT	
-----------------	--

PENILAI

KETUA BADAN KEHORMATAN

NAMA

NAMA

NIM

NIM

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 4 Desember 2023

Pukul: 22:22 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

Lampiran II
PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

Tempat, Tanggal

Kepada Yth.

BK Senat Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Pada Hari ini, ..., tanggal ..., bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Lengkap

Fakultas :

NIM :

Angkatan :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pengadu**.

Bersama ini melaporkan atau mengadukan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh:

Nama :
Lengkap
Fakultas :
NIM :
Angkatan :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Teradu**.

Adapun uraian peristiwa pelanggaran sebagai berikut:

(berisi uraian peristiwa secara runtut dan jelas)

Peristiwa di atas dibuktikan sebagai berikut:

(berisi fakta-fakta yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda dan angka)

Demikian laporan atau pengaduan ini saya ajukan dengan sebenarnya agar dapat ditindak lanjuti.

Hormat saya,
Pengadu

NAMA LENGKAP

NIM

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 4 Desember 2023

Pukul: 22:22 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

Lampiran III...

Lampiran III

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Putusan Sidang Kode Etik atau Sidang Istimewa Kode Etik

BADAN KEHORMATAN

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

PUTUSAN

NOMOR XX/PU/BK-SMFH/XX (kuartal)/**XXXX** (tahun)

DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, ... tanggal ... Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun .../Pimpinan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun ... yang selanjutnya disebut Pimpinan Sidang menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas ... sebagai berikut:

1. Identitas Teradu

Nama :

NIM :

Jabatan :

Yang beralamat di ... untuk selanjutnya disebut sebagai **Teradu**

2. Pokok-Pokok Isi Dugaan Pelanggaran

Menimbang, dalam laporan tentang dugaan pelanggaran **Teradu** pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...

3. Bukti

Menimbang, dalam laporan tertulis tentang dugaan pelanggaran **Teradu** terdapat bukti sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...

4. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan

- a. ...
- b. ...

Menimbang, atas fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Pimpinan Sidang mempertimbangkan sebagai berikut:

- a.
- b.

5. Fakta yang terungkap dalam pembelaan

- a. ...
- b. ...

Menimbang, atas fakta yang terungkap dalam pembelaan Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang Kode Etik/Pimpinan Sidang Istimewa Kode Etik mempertimbangkan sebagai berikut:

a.

b.

6. Pertimbangan Hukum dan etika

a. ...

b. ...

c. ...

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pimpinan Sidang dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang dirugikan akan menjatuhkan sanksi kepada **Teradu** dengan sanksi yang layak, patut, dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dugaan pelanggaran yang telah terbukti di persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Senat Mahasiswa tentang Kode Etik Nomor 2 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Teradu ... (nama lengkap) selaku ... (jabatan) tersebut di atas, **TERBUKTI /TIDAK TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal ... ayat ... Peraturan Senat Mahasiswa tentang Kode Etik Nomor 2 Tahun 2023;
2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu oleh karena itu dengan **sanksi ...**;
atau

3. Memulihkan kedudukan, keadaan, dan nama baik Teradu ... (nama lengkap) selaku ... (jabatan) seperti semula; dan
4. Menetapkan Bukti berupa:

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Pimpinan Sidang pada ... (hari, tanggal) oleh ... (nama ketua sidang) sebagai Ketua Sidang, ... (anggota sidang), dan ... (anggota sidang), masing-masing sebagai Anggota Sidang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang tertutup/terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Pimpinan Sidang tersebut serta dihadiri pula oleh **Teradu**.

KETUA SIDANG

NAMA

NIM

ANGGOTA SIDANG

ANGGOTA SIDANG

NAMA

NAMA

NIM

NIM

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 4 Desember 2023

Pukul: 22:22 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



[Handwritten signature]
Zadel Radya Areliano

Lampiran IV...

Lampiran IV

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Putusan Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu

BADAN KEHORMATAN

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

PUTUSAN

Nomor XX/PU/BK-SMFH/XX (kuartal)/**XXXX** (tahun)

DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, ... tanggal ... Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun yang selanjutnya disebut Pimpinan Sidang menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas ... sebagai berikut:

1. Identitas Senator

Nama :

NIM :

Jabatan :

Delegasi :

Yang selanjutnya disebut sebagai **Senator**.

2. Ringkasan alasan pemberhentian

a. ...

b. ...

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pimpinan Sidang dengan memperhatikan alasan pemberhentian dan kesepakatan peserta sidang memutuskan kepada **Senator** dengan putusan yang layak, patut, dan adil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

MEMUTUSKAN

- a. Menyatakan Teradu ... (nama lengkap) selaku ... (jabatan) tersebut di atas, **DIBERHENTIKAN DAN DIBEBAS TUGASKAN DARI SEGALA KEWAJIBANNYA.** atau
- b. Menyatakan Teradu ... (nama lengkap) selaku ... (jabatan) tersebut di atas, **TIDAK DIBERHENTIKAN DAN TETAP MENJALANKAN TUGAS YANG MENJADI KEWAJIBANNYA.**

Demikianlah putusan ini diambil dalam Sidang Pemberhentian dan Pergantian Antar-waktu pada ... (hari, tanggal) oleh Peserta Sidang dalam sidang yang tertutup/terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Pimpinan Sidang tersebut serta dihadiri pula oleh **Senator**.

KETUA SIDANG

NAMA

NIM

ANGGOTA SIDANG

ANGGOTA SIDANG

NAMA

NIM

NAMA

NIM

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 4 Desember 2023

Pukul: 22:22 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



[Handwritten Signature]
Azadel Radya Areliano